

**PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA:
MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN
PRINSIP HUKUM**

Ariffudin Nur Fadly Rosyid¹, Ali Mukti²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: afadly956@gmail.com

ABSTRAK

Pembuatan perundang-undangan adalah proses penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik pembuatan perundang-undangan di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas peraturan dan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan prinsip hukum yang berlaku. Proses pembuatan perundang-undangan dimulai dengan identifikasi masalah sosial yang perlu diatur, diikuti dengan penyusunan draf peraturan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. Faktor-faktor seperti partisipasi publik, kejelasan norma hukum, kapasitas aparatur negara, dan dampak sosial-ekonomi menjadi penentu utama dalam kualitas suatu peraturan. Selain itu, teknik pembuatan perundang-undangan harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku, melalui mekanisme pemantauan dan revisi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembuatan perundang-undangan bergantung pada proses yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, yang dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pembuatan Perundang-Undangan, Kualitas Peraturan, Partisipasi Publik

ABSTRACT

Legislation is an important process in the legal system that aims to produce fair and effective legal products. This study aims to analyze the techniques of legislative making in Indonesia, as well as the factors that influence the quality of regulations and the alignment between the needs of the community and the applicable legal principles. The process of legislative making begins with the identification of social problems that need to be regulated, followed by the preparation of draft regulations based on existing legal principles. Evaluation and consultation with various parties are important stages to ensure that the regulations are not only relevant, but can also be implemented effectively. Factors such as public participation, clarity of legal norms, capacity of state apparatus, and socio-economic impacts are the main determinants of the quality of a regulation. In addition, the technique of legislative making must be able to create a balance between the interests of the community and the applicable law, through ongoing monitoring and revision mechanisms. This study concludes that the success of legislative making depends on a transparent, participatory, and sustainable process, which can produce legal products that are not only of high quality, but also in accordance with the needs of the community.

Keywords: Legislation Making, Regulation Quality, Public Participation

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.843

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembuatan perundang-undangan adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Proses ini tidak hanya melibatkan pembuatan norma hukum yang mengikat masyarakat, tetapi juga mencakup tahapan teknis yang memastikan kualitas, keterbukaan, dan keadilan dari produk hukum tersebut. Teknik pembuatan perundang-undangan merujuk pada langkah-langkah yang ditempuh untuk merumuskan dan menyusun suatu peraturan yang memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat (Qamar and Rezah 2020).

Salah satu tujuan utama dari teknik pembuatan perundang-undangan adalah untuk menciptakan undang-undang yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses ini, berbagai aspek perlu diperhatikan, mulai dari analisis kebutuhan hukum, identifikasi masalah yang akan diatur, hingga penyusunan naskah yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Teknik yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan juga melibatkan berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, ahli hukum, serta masyarakat yang memiliki kepentingan terkait. Proses pembuatan perundang-undangan dimulai dengan identifikasi masalah atau isu hukum yang ingin diatasi melalui perubahan atau pembentukan peraturan baru. Tahap ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masalah yang ada, termasuk analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kebutuhan peraturan tersebut. Setelah itu, dilakukan penyusunan draf perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dasar dan konvensi internasional yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam pembuatan peraturan baru (Widyantari and Sulistiyono 2020).

Setelah draf perundang-undangan selesai disusun, tahapan berikutnya adalah proses pengujian dan evaluasi oleh berbagai pihak terkait, seperti lembaga legislatif, pihak eksekutif, serta masyarakat yang akan terdampak oleh peraturan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah draf peraturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teknik ini juga mencakup penyampaian draf perundang-undangan kepada masyarakat luas untuk memperoleh masukan yang konstruktif dan memperbaiki kualitas peraturan yang akan diterbitkan. Akhirnya, setelah melalui serangkaian proses pembahasan dan perbaikan, perundang-undangan yang telah disetujui akan disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga negara lainnya. Pengesahan ini merupakan puncak dari teknik pembuatan perundang-undangan yang telah dilakukan, dan undang-undang yang dihasilkan akan menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Proses ini mencerminkan betapa pentingnya peran teknik yang baik dan terstruktur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hukum yang efektif dan adil (Achir 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi pustaka merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi yang bersumber dari literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam metode ini, peneliti mengkaji berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memperoleh landasan teori yang kuat,

memperkaya perspektif, serta mendalami hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi dalam menyusun kerangka konseptual dan analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan.

PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia Dapat Dijalankan Secara Efektif Untuk Menghasilkan Produk Hukum Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Keadilan

Proses pembuatan perundang-undangan di Indonesia dimulai dengan identifikasi masalah atau isu hukum yang perlu diatur melalui pembentukan atau perubahan peraturan. Tahap pertama adalah analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong kebutuhan peraturan tersebut. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat untuk memastikan bahwa isu yang diangkat relevan dengan kebutuhan dan kepentingan bersama. Selanjutnya, setelah masalah diidentifikasi, dilakukan penyusunan draf peraturan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang sudah ada, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Penyusunan draf ini juga harus mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, termasuk konstitusi, hukum internasional, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Proses ini harus melalui konsultasi dengan berbagai ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, serta sektor-sektor yang terdampak oleh peraturan tersebut (Munawar, Marzuki, and Affan 2021).

Proses berikutnya adalah pembahasan draf peraturan yang melibatkan berbagai pihak, terutama lembaga legislatif, yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang. Pada tahap ini, dilakukan uji materi untuk memastikan bahwa draf peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, seperti UUD 1945. Selain itu, pengujian ini juga memastikan bahwa draf peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian, maka draf peraturan tersebut perlu direvisi sebelum disahkan. Setelah melewati tahap pembahasan, draf peraturan yang sudah disetujui kemudian diajukan untuk disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah. Pada saat pengesahan, perundang-undangan akan mulai berlaku sebagai hukum positif yang mengikat masyarakat. Proses ini harus memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Pemberlakuan undang-undang harus disertai dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban yang terkandung dalam peraturan tersebut (Untari 2022).

Agar perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas, penting untuk melakukan evaluasi pasca-pengesahan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah peraturan tersebut sudah memberikan dampak positif sesuai tujuan awal, atau justru menciptakan masalah baru. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesulitan dalam penerapannya, revisi terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan. Dengan demikian, proses pembuatan perundang-undangan yang efektif akan selalu melibatkan umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan prinsip keadilan (Ananda 2025).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Suatu Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konteks Keberlakuannya Bagi Masyarakat

Kualitas suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan proses penyusunan, pengesahan, dan penerapannya. Faktor pertama adalah partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Ketika peraturan disusun tanpa memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang terdampak, peraturan tersebut cenderung kurang relevan dan sulit diterima oleh masyarakat. Faktor kedua adalah kejelasan dan konsistensi norma hukum dalam peraturan yang dibuat. Setiap peraturan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menghindari adanya norma yang ambigu atau kontradiktif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kejelasan norma juga berhubungan dengan konsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungannya dalam pelaksanaan hukum (Qamar and Rezah 2020).

Faktor ketiga adalah kemampuan aparatur negara dalam mengimplementasikan peraturan. Kualitas peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi peraturan itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas dan profesionalisme aparatur negara dalam melaksanakan dan mengawasi penerapannya. Tanpa adanya aparatur yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan tersebut, implementasi hukum akan terhambat, meskipun peraturan yang ada sudah baik. Faktor keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan. Peraturan yang baik harus didukung dengan fasilitas yang memadai agar dapat diterapkan dengan efektif. Hal ini termasuk sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur hukum yang memadai. Ketiadaan sarana pendukung ini dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan peraturan meskipun secara teori peraturan tersebut sudah baik (Awangga 2020).

Faktor terakhir adalah dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh peraturan. Peraturan yang dibuat harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Jika suatu peraturan tidak memperhatikan dampak-dampak ini atau malah menimbulkan masalah baru, maka peraturan tersebut tidak akan efektif dan justru bisa menambah ketidakadilan atau kesulitan bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis dampak harus dilakukan sebelum peraturan diberlakukan agar peraturan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat (Zuraida 2022).

Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Dapat Menciptakan Keselarasan Antara Kebutuhan Masyarakat Dan Prinsip Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Teknik pembuatan perundang-undangan yang baik harus mampu mengidentifikasi dan mencocokkan kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kajian mendalam terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, baik melalui survei, diskusi publik, atau konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, peraturan yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan yang nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan tertentu. Selanjutnya, setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah penyusunan draf peraturan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sinilah peran penting dari ahli hukum dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-

Undang Dasar 1945 dan peraturan internasional. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan peraturan agar hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Berry 2021).

Teknik pembuatan perundang-undangan juga mencakup proses konsultasi yang transparan dan inklusif. Melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum, akan memberikan sudut pandang yang lebih luas dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak mengabaikan kepentingan kelompok tertentu. Proses ini juga akan menghasilkan peraturan yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, karena melibatkan berbagai perspektif dalam perumusannya. Selama tahap pembahasan di lembaga legislatif, sangat penting untuk memastikan bahwa naskah peraturan yang disusun tetap mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan prinsip hukum. Para anggota legislatif yang mewakili kepentingan rakyat harus menjaga agar peraturan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ini juga melibatkan evaluasi yang berkelanjutan, apakah peraturan tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat (Rafiqi 2021).

Terakhir, setelah peraturan disahkan dan diberlakukan, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa peraturan tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya. Evaluasi ini berguna untuk melihat apakah peraturan tersebut benar-benar menciptakan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan prinsip hukum yang berlaku. Jika terdapat ketidaksielarasan atau kesulitan dalam penerapan, maka revisi atau penyesuaian terhadap peraturan tersebut dapat dilakukan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan (Iswahyudi 2020).

PENUTUP

Proses pembuatan perundang-undangan yang efektif memerlukan langkah-langkah yang terstruktur, melibatkan partisipasi publik, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kualitas peraturan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan norma, kapasitas aparatur negara, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan prinsip hukum, teknik pembuatan perundang-undangan harus melibatkan konsultasi yang transparan, penyusunan yang berbasis bukti, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan mampu memenuhi tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, N. 2020. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5239>.
- Ananda, E. 2025. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3569>.
- Awangga, A. 2020. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qMcMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=0JgmSwXKEk&sig=02Tu8WDj bkcOjD25pL3bye6Lhwe>.
- Berry, M F. 2021. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review*. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1461>.

- Iswahyudi, F. 2020. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.* books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SkbnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=kt7OpJQYky&sig=k0baeCqrJ1rO-ki_hYbWbVHgV4.
- Munawar, M, M Marzuki, and I Affan. 2021. "... Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah*
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/71/85>.
- Qamar, N, and F S Rezah. 2020. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISbRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=H5XjQY0Qjn&sig=ODnkpfb1BilzSit0rSB0FDJhbqg>.
- Rafiqi, I D. 2021. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan.*
<http://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/155>.
- Untari, D. 2022. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Perspektif Perundang-Undangan.* repository.unja.ac.id.
<https://repository.unja.ac.id/36296/>.
- Widyantari, P, and A Sulistiyono. 2020. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law.*
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40384>.
- Zuraida, S H Ida. 2022. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y26CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=zGiSyb6Jyo&sig=koh26bdoadRy-ITwwwc_DdPjvFBM.